

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Produk halal tidak dihasilkan hanya dengan menggunakan bahan halal. Definisi produk halal dihasilkan ketika pelaku usaha atau industri menggunakan bahan halal yang terlebih dahulu dipastikan asal-usul bahan tersebut, memastikan fasilitas atau alat yang digunakan tidak terkontaminasi najis atau non haram, memastikan proses yang digunakan sudah sesuai dengan syariat Islam. Meningkatnya populasi dan daya beli umat Islam di seluruh dunia, pada era modernisasi baru memperkuat adanya tren halal lifestyle dan perdagangan Islam. Nilai-nilai syariah akan lebih banyak dipraktekkan halal lifestyle dipandang sebagai pola baru untuk 1,6 miliar penduduk muslim.¹ Dengan jumlah masyarakat yang mayoritas beragama Islam dan julukan yang dimiliki tersebut seharusnya Indonesia mampu menjadi penggerak perekonomian syariah,² Dalam Islam Allah SWT telah memerintahkan untuk mengkonsumsi yang halal dan menjauhi yang haram, dan itu tertuang dalam Q.S.Al-Maidah 5:88 yang berbunyi “*Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.*”³ Perintah ini tidak hanya berlaku untuk makanan saja tetapi juga untuk minuman.

Air merupakan peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sekitar 70% dari tubuh manusia terdiri dari air, yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan, mendukung proses metabolisme, dan mengatur suhu tubuh.⁴ Maka dari itu diperlukan air minum yang sehat, aman, dan juga halal salah satunya yakni dengan mengkonsumsi AMDK. Berdasarkan data ASPIDIN (Asosiasi Perusahaan Air minum dalam Kemasan Indonesia), saat ini diperkirakan ada sekitar 700 (tujuh ratus) perusahaan AMDK di seluruh Indonesia yang menjual air minum kemasan, dan 85 persen adalah merupakan Industri Kecil Menengah (IKM).⁵

Madura merupakan salah satu kawasan santri,⁶ yang mana dalam kesehariannya

¹ Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, dan Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i, “Halal lifestyle di Indonesia,” *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2019): 57–81.

² Muttaqin Choiri et al., “Penguatan Produk UMKM Bersertifikat Halal Sebagai Pilot Project Kampung Zakat Terpadu Bangkalan,” *Pengabdian Kampus: Jurnal Informasi Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat* 10, no. 2 (2023): 141–47, <https://doi.org/10.52850/jpmupr.v10i2.9952>.

³ Quran NU, ““Surat Al-Ma'idah ayat:88 Arab, Latin, Terjemahan dan Tafsir Lengkap| Quran NU,”” diakses 3 September 2024, <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/88>.

⁴ Vindi Musli dan R De Fretes, “Analisis Kesesuaian Parameter Kualitas Air Minum Dalam Kemasan Yang Dijual Di Kota Ambon Dengan Standar Nasional Indonesia (SNI),” *Arika* 10, no. 1 (2016): 57–74.

⁵ Septian Deny, “ASPADIN Pastikan Semua Produk Air Minum Dalam Kemasan Aman Dikonsumsi,” *liputan6.com*, 2023, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5411669/aspadin-pastikan-semua-produk-air-minum-dalam-kemasan-aman-dikonsumsi?page=2>.

⁶ Suci Nur Annisa, ““Kota Santri: Mengenal Lebih Dekat Budaya Mondok di Pulau Madura,”” *Metroliputan7.com*, 2024, <https://metroliputan7.com/kota-santri-mengenal-lebih-dekat-budaya-mondok-di-pulau-madura/>.

pondok pesantren juga memerlukan sumber daya untuk dikonsumsi seperti air minum, terutama AMDK. Dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, maka Pemerintah Jawa Timur meresmikan program One Pesantren One produk (OPOP) yang diluncurkan pada tanggal 7 Agustus 2019.⁷ Dengan ini pondok pesantren berinovasi di bidang industri lokal. Salah satunya adalah pengembangan rumah produksi AMDK. Pondok Pesantren Nurul Amanah menjadi salah satu anggota OPOP.⁸ Tujuan dari program OPOP yaitu membentuk jiwa santri untuk menjadi startup bisnis berbasis ekonomi syariah dan juga program ini memberikan pendampingan dan pelatihan dalam pengembangan produk unggulan serta manajemen usaha yang lebih modern dan efektif.⁹ Namun untuk AMDK Kepank sendiri seluruh proses kemandirian AMDK dilakukan oleh alumni Pondok Pesantren Al-Falah Bangkalan.

Produksi AMDK tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal saja, tetapi juga sebagai upaya dalam meningkatkan ekonomi sosial di wilayah khususnya Bangkalan, diantaranya adalah AMDK Kepank produksi Kopontren Al-Falah dan AMDK Nura produksi Kopontren Nurul Amanah. Dengan begitu pondok pesantren dapat dijadikan sebagai pusat pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis masyarakat lokal. Namun pada industri AMDK ini ada beberapa tantangan pada aspek kehalalannya. Salah satu titik kritisnya terdapat pada proses produksinya, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang karena pada dasarnya air itu halal tetapi ada beberapa tahapan agar air itu aman untuk diminum mulai dari pemilihan sumber mata air yang harus bersih dan tidak terkontaminasi barang non-halal. Kemudian filterisasi, sterilisasi, penyimpanan dan pengemasan yang bersih dan tahap terakhir yakni sertifikasi halal. Apabila rumah produksi AMDK mengikuti seluruh tahapan tidak hanya halal yang didapat tetapi juga rasa aman dari konsumen.

Umat muslim diwajibkan mengonsumsi makanan dan minuman halal, oleh sebab itu pentingnya memastikan kehalalan produk AMDK apakah sudah sesuai dengan standar kehalalan yang sudah ditetapkan oleh lembaga sertifikasi halal yang mana diatur pada UU no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Penelitian ini bertujuan menguraikan tahapan yang diperlukan oleh rumah produksi AMDK produksi Kopontren Al-Falah (AMDK Kepank) dan Kopontren Nurul Amanah (AMDK Nura). Ditinjau dari proses awal produksi, pengawasan dan kontrol kualitas produk, sertifikasi halal, pengemasan serta pendistribusian produk.

⁷ Miftah, "Strategi Pengembangan Kelembagaan Pesantren Dengan One Pesantren One Product (OPOP) (Studi Kasus PP. Al-Amien Prenduan Sumenep Madura)" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

⁸ DP, "OPOP Bangkitkan Semangat Pesantren Nurul Amanah Berwirausaha," 2021, <https://opop.jatimprov.go.id/detail/318/opop-bangkitkan-semangat-pesantren-nurul-amanah-berwirausaha>.

⁹ Novitasari dan Alan Su'ud Ma'adi, "Analisis Program OPOP Terhadap Kemandirian Ekonomi Pesantren di Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan," *Jurnal Ekonomi STIEP (JES)* 9, no. 1 (2024): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.54526/jes.v9i2.349>.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses produksi halal pada usaha AMDK Kepank dan AMDK Nura?
2. Bagaimana analisis sistem jaminan halal pada usaha AMDK Kepank dan AMDK Nura Prespektif HAS 23000?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Atas rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek sistem jaminan halal yang telah dilakukan oleh usaha AMDK Kepank dan AMDK Nura di Bangkalan
2. Untuk mengetahui sistem jaminan halal yang ditinjau dari HAS 23000

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini, yaitu :

- a) Bagi penulis penelitian ini bermanfaat sebagai sarana pengembangan Ilmu pengetahuan dalam memberikan pemahaman mengenai pentingnya sistem jaminan terkait produk halal.
- b) Bagi pembaca penelitian ini diharapkan agar mampu menambah ilmu pengetahuan dalam pentingnya sistem jaminan terkait produk halal.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini, yaitu :

- a) Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya yang lebih luas dan mendalam guna mengupas lebih jauh mengenai tema tersebut.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat khususnya rumah produksi AMDK terhadap pentingnya sistem jaminan halal.

1.4. Target Luaran Penelitian

Penelitian ini sudah melakukan luaran penelitian diantaranya logbook kegiatan yang menjelaskan tentang rentetan kegiatan penelitian mulai dari tanggal, narasumber yang meliputi pihak produksi AMDK Kepank, AMDK Nura, serta dokumentasi kegiatan. Selain itu memiliki target luaran publikasi ilmiah di jurnal nasional tidak terakreditasi, poster yang sudah ter HKI. Peneliti juga mempunyai tugas membuat laporan kemajuan untuk memberikan laporan untuk perkembangan penelitian sampai dengan tahap yang telah dicapai. Apabila peneliti sudah melaksanakan tahapan-tahapan yang telah dicapai maka peneliti akan mengkonversikan pada tahap terakhir yaitu laporan akhir peneliti guna mengetahui hasil dari penelitian yang telah dilakukan dalam tahap final.

No	Jenis	Indicator
1	Publikasi Ilmiah di Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi (non sinta)	<i>Published</i>
2	Hak Cipta.	<i>Published</i>

Table 1.1 Luaran Penelitian

1.5. Jadwal Penelitian

No.	Rencana Kegiatan	BULAN				
		Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Pendaftaran Program MBKM Riset					
2.	Pengajuan Judul Proposal					
3.	Penyusunan Proposal					
4.	Seminar Proposal					
5.	Pengumpulan Data					
6.	Analisis Data					
7.	Penyusunan Laporan Akhir					
8.	Submit Artikel					
9.	Sidang MBKM Riset					

Table 1.2 Jadwal Penelitian